



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**


**NOMOR: 016/LP/PL/ADM/RI/00.00/IX/2022**

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari:

Nama : **YUPEN HADI**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan laporan tanggal 16 September 2022 melalui kuasa hukumnya RIVALDI, S.H., M.H. dan ERWIN EDISON, S.H. yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 016/LP/PL/ADM/RI/00.00/IX/2022 tanggal 20 September 2022.


b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

## 1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
  - a. syarat formil dan syarat materil;
  - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
  - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2 Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3 Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan Pelapor apakah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4 Bahwa persyaratan yang pertama adalah terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5 Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat



formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. Keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan subyek hukum Terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.



1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.

1.7 Bahwa Pelapor adalah Yupen Hadi, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilahirkan di [REDACTED] pada [REDACTED]. Berdasarkan identitas Pelapor tersebut diketahui Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Pasangan Calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.

1.9 Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, yang kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan.

1.12 Bahwa uraian peristiwa sebagaimana diurai dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir laporan Pelapor yaitu:



#### **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN**

Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada hari Senin 12 September 2022, yakni Ketika Pelapor pada hari senin tanggal 12 September 2022 di rumah makan garuda jl. Sabang, Jakarta Pusat, mendapat informasi bahwa Partai Pelita tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon peserta Pemilu tahun 2024 di KPU RI akibat tindakan helpdesk KPU RI yang menghalang-halangi LO Partai Pelita dalam melakukan pendaftaran. Setelah mendengar uraian peristiwa yang terjadi dan kemudian PELAPOR melakukan pendalaman lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. PELAPOR menemukan fakta bahwa Partai Pelita dihalang-halangi dan

tidak diberikan kesempatan oleh helpdesk KPU RI untuk melakukan pendaftaran; disamping itu helpdesk KPU RI tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya; helpdesk KPU RI juga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait dengan Pemilu. Akhirnya PELAPOR dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa Partai Pelita yang tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022 di sekretariat KPU RI tersebut merupakan sebuah pelanggaran administratif pemilu.

Sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018, yang pada pokoknya menentukan bahwa;




*“(5) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM**”*

Bahwa oleh karena PELAPOR baru mengetahui dugaan pelanggaran administratif pemilu *A quo* pada hari Senin Tanggal 12 September 2022, maka batas akhir pelaporan adalah 7 hari sejak tanggal 12 September 2022 yakni jatuh pada hari Selasa tanggal 20 September 2022;

Bahwa PELAPOR mengajukan dan mendaftarkan laporan *A quo*, pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 di Bawaslu RI, maka dengan demikian Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *A quo* masih dalam tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018

**URAIAN                    DUGAAN                    PELANGGARAN**  
**ADMINISTRATIF PEMILU**

1. Bahwa sebagai Partai Politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2024 maka Partai PELITA pada tanggal 2022 Partai Pelita telah melayangkan surat permohonan kepada TERLAPOR untuk diberikan sebuah Akun SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), dimana dengan akun tersebut Partai PELITA dapat mengakses SIPOL untuk mengisi data-data persyaratan partai politik peserta pemilu tahun 2024 milik Partai PELITA.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB, Partai PELITA telah melakukan pengisian data-data persyaratan di SIPOL, yakni sebagai berikut:
  - 1) Profil (SK Kemenkum HAM, Visi-misi, alamat, rekening Partai Pelita dll)
  - 2) Surat Keputusan DPP Partai PELITA tentang Kepengurusan tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten Kota dan Tingkat Kecamatan.
  - 3) Alamat Kesekretariatan Kepengurusan Partai PELITA, tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
  - 4) Kartu Tanda Keanggotaan.
3. Bahwa, langkah Partai PELITA dalam melakukan pengisian data ke SIPOL sebagaimana dijelaskan di atas, selalu terkendala akibat SIPOL milik TERLAPOR sering mengalami kendala dan kapasitas pengisian data terbatas hanya 100Mb per-sekali Upload, sehingga sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022, data dokumen persyaratan milik Partai PELITA yang terisi ke SIPOL belum memenuhi syarat.





4. Bahwa Partai Pelita melakukan pendaftaran pertama kali sebagai partai calon peserta pemilu ke KPU pada tanggal 13 Agustus 2022, dalam melakukan pendaftaran ini Partai Pelita telah memenuhi tata cara, Prosedur/mechanisme pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu, yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 4, Tahun 2022, Bab III dan Bab IV dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 26. Namun TERLAPOR menyatakan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran yang telah diserahkan oleh Partai Pelita dianggap belum lengkap atau tidak memenuhi syarat.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:

*“Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) **masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)”*

6. Bahwa di hari yang sama yakni pada tanggal 13 Agustus 2022, Partai Pelita langsung mengirimkan surat kepada TERLAPOR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Pelita akan melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian surat tersebut direspon oleh TERLAPOR dengan menelfon LO nomor 2 (dua) Partai Pelita atas nama Tantan Taufik Lubis dan mempersilahkan Partai pelita datang ke KPU RI pada tanggal 14 Agustus 2022.



7. Bahwa pada pukul 10.00 WIB tanggal 14 Agustus 2022 Tim pertama Partai Pelita yang terdiri dari Dua orang Tim IT dan LO Partai Pelita datang ke sekretariat TERLAPOR untuk melakukan pendaftaran, sembari tetap melakukan pengisian dokumen persyaratan ke SIPOL.
8. Bahwa pada pukul 18.30 WIB, tanggal 14 Agustus 2022, Tim kedua Partai Pelita yang terdiri dari Ketua Umum bersama Sekjen Partai Pelita serta dua orang LO lainnya datang ke sekretariat TERLAPOR, untuk *memback-up* tim pertama dengan melakukan pendaftaran secara manual dengan membawa dokumen fisik secara lengkap disertai dokumen dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam *Flashdisk* dan atau *hardisk* untuk keperluan pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022.
9. Bahwa, sejak pukul 22.00 WIB, TIM LO mendesak helpdesk KPU RI untuk memberikan kesempatan registrasi ulang atau pendaftaran bagi Partai Pelita baik dengan cara persuasive maupun protes keras namun tetap tidak digubris dan ditanggapi. Sampai dengan pukul 23.30 WIB (tanggal 14 Agustus 2022), Tim LO Partai Pelita belum juga diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran. TIM LO Partai Pelita kembali berusaha terus dengan berulang kali untuk mendesak agar diberikan kesempatan melakukan pendaftaran, dengan mengatakan *"Bu...ini waktu sudah sangat mepet sekali, sebentar lagi waktu pendaftaran partai sudah mau selesai Tolong antar kami ke ruang pendaftaran sekarang juga"* kemudian dijawab oleh helpdesk KPU RI dengan mengatakan



“Mohon sabar dulu pak...disini masih ada partai lain yang kami urus”. Tidak lama berselang Tim LO Partai Pelita mendatangi Helpdesk dan mengatakan “Bu, gimana ini...jangan di biarkan kami menunggu tanpa kepastian di ruang helpdesk...kami harus mendaftar segera...ini soal hidup mati partai kami” namun Tim LO Partai Pelita tetap mendapatkan jawaban yang sama dari helpdesk KPU RI.

10. Bahwa akhirnya hal yang ditakutkan Partai Pelita terjadi karena pada pukul 23.59 WIB, Pendaftaran dinyatakan ditutup, sehingga Partai Pelita tidak melakukan registrasi ulang atau pendaftaran yang berakibat pada hilangnya hak Partai Pelita untuk mendaftar sebagai Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 mendatang.

11. **Bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2022 menyatakan bahwa Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada hari terakhir (tanggal 14 Agustus 2022 sampai pukul 23.59 WIB). Dengan demikian seharusnya Partai Pelita tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022 setidaknya-tidakny sampai dengan pukul 23.59 WIB.**

12. Bahwa semua dalil PELAPOR terkait dengan kejadian pada tanggal 14 Agustus 2022 di Sekretariat KPU RI *In cassu* peristiwa Partai Pelita yang tidak diberikan kesempatan dan



atau tidak diperbolehkan melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 sampai dengan batas akhir pendaftaran yang dapat dibuktikan dengan: a). Rekaman CCTV Sekretariat KPU RI, serta, b). Rekaman pantauan yang dilakukan oleh Bawaslu RI pada tanggal 14 Agustus 2022, yang merekam kejadian dimana LO Partai pelita telah melakukan protes berulang-ulang dan mengingatkan helpdesk KPU RI agar memberikan kesempatan bagi Partai Pelita melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen fisik pendaftaran.



13. Bahwa rekaman pada CCTV tersebut dapat dijadikan bukti peristiwa *A quo* oleh karenanya PELAPOR meminta Majelis Pemeriksa untuk memerintahkan TERLAPOR supaya: a). membuka rekaman CCTV pada tanggal 14 Agustus 2022 tersebut di muka persidangan perkara ini, serta b). membuka rekaman pantauan pada tanggal 14 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Bawaslu RI.
14. Bahwa tindakan helpdesk TERLAPOR yang tidak menerima pendaftaran Partai Pelita merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2022, dimana Partai Pelita selaku calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya pada pendaftaran pertama tertanggal 13 agustus 2022 diberikan kesempatan melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir yakni pada tanggal 14 Agustus 2022 sampai pukul 23.59 WIB.

15. Bahwa tindakan TERLAPOR tidak menerima pendaftaran Partai Pelita sampai dengan batas akhir masa pendaftaran jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran Administratif pelanggaran administratif yang melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU RI nomor 4 tahun 2022

*Pasal 17*

*(1) KPU menerima dokumen pendaftaran selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.*

*(2) KPU tidak menerima dokumen pendaftaran apabila telah melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).*



16. Bahwa dalam Pasal 19 Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan:

*“Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.*

Dengan demikian yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu adalah terkait dengan tata cara dan prosedur / mekanisme kerja TERLAPOR yakni KPU. Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh TERLAPOR adalah dengan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pendaftaran dengan menghalang-halangi dan tidak memberikan kesempatan bagi Partai Pelita untuk melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Calon peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai

dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir.

1.13 Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu pada Proses Pendaftaran Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024.
2. Menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Partai Pelita untuk melakukan Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menindak lanjuti putusan ini.


Atau

Apabila Ketua Bawaslu RI *cq.* Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan seadil adilnya

1.14 Bahwa bukti-bukti yang dilampirkan Pelapor yaitu:

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1.	<b>Bukti P-1</b>	Copy dari Asli	KTP Pelapor
2.	<b>Bukti P-2</b>	Copy dari Asli	KTP Saksi-Saksi
3.	<b>Bukti P-3</b>	Copy dari Asli	SK Kemenkumham tentang Pengesahan Partai Pelita
4.	<b>Bukti P-4</b>	Copy dari Asli	Surat Partai pelita nomor: 36/DPP- P.Pelita/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Pemberitahuan jadwal

			pendaftaran Partai Pelita pada tanggal 13 Agustus 2022
5.	<b>Bukti P-5</b>	Copy dari Asli	Tanda Pengembalian berkas Partai Pelita dari TERLAPOR
6.	<b>Bukti P-6</b>	Copy dari Asli	Surat dari Partai Pelita nomor: 37/DPP-P.Pelita/VIII/2022 tertanggal 13 Agustus 2022 yang ditujukan kepada kepada Terlapor terkait pemberitahuan pendaftaran kedua Partai Pelita pada tanggal 14 Agustus 2022.
7.	<b>Bukti P-7</b>	Copy dari Asli	Absen Kedatangan Partai Pelita di secretariat TERLAPOR
8	<b>Bukti P-8</b>	Flasdisk/Hardisk	Berisi dokumen kelengkapan pendaftaran Partai Pelita



1.15 Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pelapor yaitu Suluh Utomo, Haldoko Danantyas Subandoro, dan Nopri Agustian.

1.16 Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan, Majelis menilai bahwa obyek pelanggaran yang dilaporkan dengan Nomor Registrasi: 016/LP/PL/ADM/RI/00.00/IX/2022 Tanggal 20 September 2022, pada pokoknya sama dengan objek pelanggaran yang telah dilaporkan dan diputus oleh Bawaslu dengan Putusan Nomor: 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

pada Tanggal 9 September 2022. Dengan demikian, Laporan Nomor Registrasi : 016/LP/PL/ADM/RI/00.00/IX/2022 Tanggal 20 September 2022 tidak lagi memenuhi syarat materil, karena pokok laporan pada dasarnya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu.

## **2. Kewenangan Bawaslu**

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.



2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.

## **3. Tenggang Waktu**

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.

3.2 Bahwa peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor diketahui oleh Pelapor pada Tanggal 12 September 2022 dan Pelapor menyampaikan laporan tertulis ke Bawaslu RI pada Tanggal 16 September 2022, dengan demikian Majelis berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Pelapor.
3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

### **MENETAPKAN**

**Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat, Tanggal Dua Puluh Tiga, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka

dan terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

**Ttd**

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**

Anggota

**Ttd**

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**

Anggota

**Ttd**

**Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd, M.H.**

Anggota

**Ttd**


**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota

**Ttd**

**Totok Hariyono, S.H.**

Sekretaris Pemeriksa



**Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.**